

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan manusia yang tinggi menimbulkan pemenuhan kebutuhan hidup yang sama tinggi. Karena hal tersebut terkadang manusia harus mencari kebutuhannya dari daerah lain yang jauh dari tempat tinggalnya demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peran perusahaan jasa pengiriman barang menjadi sangat penting dan dibutuhkan .

Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang memberikan produk berupa layanan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatannya. Misalnya perusahaan jasa pengiriman barang, dimana masyarakat dapat memanfaatkan jasanya untuk mengirimkan barang kepada sanak saudara diluar daerah yang jaraknya sangat jauh . Bagi pelaku bisnis yang menjajakan barang dagangannya melalui media online, peran perusahaan jasa juga sangat dibutuhkan. Keberadaan perusahaan jasa memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat melakukan pengiriman barang dengan waktu yang cepat, aman, dan langsung kepada penerimanya.

Jasa pengiriman barang sendiri pada saat ini sangat banyak, ada yang berdiri sebagai perusahaan swasta dan ada yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. Jasa pengiriman barang BUMN ini ialah PT. POS Indonesia (persero) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, menyatakan bahwa “pos ialah layanan komunikasi tertulis dan/atau elektronik, layanan paket, layanan logistic, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum” (Pasal 1 Ayat 1). Pendirian PT. Pos oleh negara diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dalam mencukupi dan meningkatkan kebutuhan hidupnya, selain itu juga diharapkan agar dapat menunjang pembangunan nasional dan pemerataan demi kepentingan umum.

Dalam melakukan pengiriman barang antara PT. POS dengan konsumen harus melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut akan timbul ketika konsumen telah mempercayakan barangnya untuk dikirim oleh PT. POS dengan membayar seluruh biaya ongkos kirim atau biaya lainnya dan memiliki bukti pengiriman yang sah berupa resi. Selama barang yang dikirimkan oleh konsumen belum sampai ke tangan penerima, maka hanya pihak konsumen atau pengirim yang berhak mengajukan pengaduan kepada PT. POS. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa :

*“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*

Berdasarkan pasal tersebut jelas tergambar bahwa PT. POS harus dengan jelas memberikan kepastian hukum berupa tanggung jawab hukum mengenai hak-hak dan kewajiban yang melekat kepada konsumen dan PT. POS

sendiri. Hak konsumen ialah mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak PT. POS sedangkan kewajiban konsumen ialah mematuhi dan mentaati setiap peraturan yang diberlakukan oleh PT. POS. Begitupun PT. POS juga memiliki hak untuk menolak dan memberikan sanksi kepada konsumen yang melanggar ketentuan yang diberlakukan serta memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab atas kepercayaan konsumen.

Dalam sebuah perjanjian kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan, keduanya harus berusaha agar dapat memberikan keuntungan kepada satu sama lain. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang mengalami kerugian atau merasa dirugikan, maka pasti salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hak pihak lain. Dalam penyelenggaraan perjanjian pengiriman barang antara PT. POS dengan konsumen seringkali terjadi pelanggaran, seperti keterlambatan barang sampai ketangan penerima, dan rusak atau hilangnya barang sebelum sampai ke tangan penerima. Pelanggaran tersebut dapat di pertanggung jawabkan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi ialah keadaan dimana tidak dilaksanakannya atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya. Sehingga apabila terjadi wanprestasi akibat salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain, dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan – peraturan yang telah disepakati, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara musyawarah atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk kerugian

yang dialaminya. Apabila terbukti maka pihak yang melanggar atau bersalah harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan **“Tanggung Jawab Hukum antara PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta dengan Konsumen dalam Pengiriman Barang”** sebagai topik penelitian hukumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas muncul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. POS cabang Surakarta dan konsumen dalam pengiriman barang?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang.

2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. POS cabang Surakarta dan konsumen dalam pengiriman barang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Memberikan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, yang berfokus kepada ilmu hukum perjanjian khususnya yang berkenaan dengan adanya perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dengan konsumen.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang perjanjian pengiriman barang dan masyarakat menjadi paham mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya.

3. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literature dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengemban keilmuan dibidang pelaksanaan perjanjian pengiriman.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah asas – asas hukum, kaedah – kaedah atau peraturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang mempunyai kekuatan hukum atau legalitas sehingga dapat dilindungi oleh hukum.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam perjanjian pengiriman barang.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang diteliti. Antara lain terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain terdiri dari :

a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang POS

- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku – buku keputakaan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Antara PT. POS Indonesia Cabang Surakarta dengan Konsumen Dalam Pengiriman Barang.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang meliputi:

#### 1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan di PT. Pos Indonesia yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 8, Kp. Baru, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta.

#### 2. Subyek Hukum

Subyek hukum dalam penelitian ini adalah Staff dari pihak PT. Pos Indonesia cabang Surakarta sebagai agen pengiriman barang.

### A. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, serta mencatat, mengutip dan menganalisis hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian tentang tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia atas wanprestasi pengiriman barang kepada konsumen.

## 2. Studi Lapangan

Studi penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

### 1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di PT. POS Indonesia cabang Surakarta agar dapat memperoleh data yang menyeluruh tentang tanggung jawab hukum antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam pengiriman barang.

### 2. Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait yaitu staff PT. POS Indonesia cabang Surakarta.

### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada staff PT. POS Indonesia cabang Surakarta sebagai pihak yang mengetahui jawabannya dan dapat dimintai pertanggung jawaban, kemudian hasilnya dapat dijadikan keterangan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu meneliti secara mendalam norma – norma hukum dan asas-asas hukum yang ada dan dikaitkan dngan tanggung jawab hukum pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yaitu dengan jalan mempelajari buku – buku literatur dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengiriman barang lalu dipadukan dengan hasil wawancara dengan staff PT. POS. Sehingga hasil analisis dapat dijadikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis tentang tanggung jawab hukum antara PT. POS Indonesia cabang Surakarta dengan Konsumen dalam pengiriman barang.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mengetahui dan mempermudah memperoleh gambaran didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat Penelitian
  - E. Metode Penelitian
  - F. Sistematika Penulisan

## 2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Pengertian tentang pengiriman barang
- b. Pengertian tentang PT. POS Indonesia dan konsumen
- c. Pengertian tentang pengiriman PT. POS Indonesia
- d. Pengertian perjanjian pengiriman barang
- e. Pihak-pihak dalam pengiriman barang
- f. Perjanjian antara para pihak dalam pengiriman barang
- g. Hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang
- h. Hak dan kewajiban para pihak
- i. Peraturan yang mengatur tentang pengiriman barang
- j. Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi
- k. Tanggung jawab hukum atas dasar perbuatan melawan hukum
- l. Resiko dalam pengiriman barang
- m. Overmacht
- n. Berakhirnya perjanjian pengiriman barang

## 3. Bab III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang.
- B. Peraturan serta hak dan kewajiban PT. POS dan konsumen dalam pengiriman barang.
- C. Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan.

#### 4. Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran